



ISSN. 1411 - 0261

# DISIPLIN

Volume 25

Nomor : 15

Bulan Juni Tahun 2019

- **Perlindungan Hukum Korban Yang Mengalami Kerugian Akibat Tindak Pidana Dilakukan Korporasi Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.**  
Oleh : Hj. Eveline Fifiana, SH., M.Hum. - Hj. Dodoy Suharyati, SH., MH. Iwan Prasetya.
- **Prosedur Dan Syarat-syarat Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.**  
Oleh : Dra. Hj. Erleni. SH., MH. - Windi Arista. SH., MH. Adriyan Bagya. C.
- **Ganti Rugi Dari Tanggung Jawab Perdata (Studi Akibat Hukum Atas Kelalaian Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan).**  
Oleh : Sri Husnulwati
- **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Hukum Pidana.**  
Oleh : Liza Deshaini, SH. M.Hum. - Evi Oktarina, SH. MH.
- **Analisis Yuridis Terhadap Unsur Dan Kriteria Tindak Pidana Pada Pencurian Dan Penggelapan.**  
Oleh : Warmiyana Zairi Absi, SH., MH.
- **Kajian Nilai Estetika Dalam Nilai Seni Dalam Kaitan Nilai-Nilai Pancasila.**  
Oleh : Sri Wahyuningsih, SH., MH.
- **Telaah Normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Kurir Narkotika**  
Oleh : Dr. Derry Angling Kesuma. SH., M.Hum. - Saudin. SH., MH.

*Majalah Ilmiah Civitas Akademika  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda  
Palembang*



ISSN. 1411 - 0261

# Majalah Ilmiah "DISIPLIN"

Volume 25 No. 15 - Juni 2019

## SUSUNAN DEWAN REDAKSI

### **Pelindung :**

1. Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum.
2. Mayor Laut (KH) H. Ansori Zaini, S.Si., M.Si.
3. Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, SH., M.Kn.

### **Pimpinan Umum / Pimpinan Redaksi :**

Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

### **Penanggung Jawab :**

H. Umariddin Latief, SH., MH.

### **Sekretaris Redaksi :**

Hj. Fatria Khairo, STP., SH., MH.

### **Mitra Bestari :**

1. Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH., MM. ( Universitas Borobudur )
2. Prof. Dr. H. Joni Emirzon , SH., M.Hum. (Universitas Sriwijaya)
3. Dr. Azis Budianto, SH., MS. (Universitas Borobudur)

### **Penyunting :**

1. Dr. H. Yuli Asmara Triputra, SH., M.Hum.
2. M. Erwin, SH., M.Hum.
3. Dr. Derry Angling Kesuma, SH., M.Hum.

### **Desain Grafis :**

Amir Syarifuddin, SH.

### **Tata Usaha Bidang Sirkulasi :**

1. Hendri. S, SH., M.Hum.
2. Dra. Hj. Erleni, SH., MH.

---

Penerbit : SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA

Pencetak : Percetakan KANARI

Alamat Redaksi / Redaksi :

Jln. Sukabangun II Km. 6,5 Lr. Suka Pandai No. 1610

Palembang Telp. (0711) 418873

Majalah DISIPLIN ini diperuntukkan untuk kalangan masyarakat luas serta Civitas Akademika SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA khususnya.

- Dari Redaksi .....	
- Daftar Isi .....	
<b>1. Perlindungan Hukum Korban Yang Mengalami Kerugian Akibat Tindak Pidana Dilakukan Korporasi Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.</b> Oleh : Hj. Eveline Fifiana, SH., M.Hum. - Hj. Dodoy Suharyati, SH., MH. Iwan Prasetya .....	1.
<b>2. Prosedur Dan Syarat-syarat Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.</b> Oleh : Dra. Hj. Erleni, SH., MH. - Windi Arista, SH., MH. - Adriyan Bagya, C.....	10-2
<b>3. Ganti Rugi Dari Tanggung Jawab Perdata (Studi Akibat Hukum Atas Kelalaian Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan).</b> Oleh : Sri Husnulwati .....	21-2
<b>4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Hukum Pidana.</b> Oleh : Liza Deshaini, SH. M.Hum. - Evi Oktarina, SH. MH. ....	26-32
<b>5. Analisis Yuridis Terhadap Unsur Dan Kriteria Tindak Pidana Pada Pencurian Dan Penggelapan</b> Oleh : Warmiyana Zairi Absi, SH., MH. ....	33-4
<b>6. Kajian Nilai Estetika Dalam Nilai Seni Dalam Kaitan Nilai-nilai Pancasila.</b> Oleh : Sri Wahyuningsih, SH., MH. ....	41 - 4
<b>7. Telaah Normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Kurir Narkotika</b> Oleh : Dr. Derry Angling Kesuma, SH., M.Hum. - Saudin, SH., MH. ....	47-5

isi diluar tanggungjawab percetakan

PROSEDUR DAN SYARAT-SYARAT  
PEMBERIAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK)  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4  
TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN  
MINERAL DAN BATUBARA

Oleh :  
Dra. Hj. Erleni. SH., MH. 1  
Windi Arista. SH., MH. 2  
Adriyan Bagya. C

Abstrak

Hampir semua rakyat mengerti dan paham akan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Sehingga wajar pula, Negara mendapat hak untuk berlaku apa saja terhadap kekayaan alam bangsa ini atas nama kemakmuran rakyat. Ini yang menjadi dasar mengapa sektor pertambangan perlu diatur dan dikelola pula dalam sebuah peraturan khusus. Dengan menggunakan metode penelitian hukum Normatif, maka penulis mencoba untuk menjawab permasalahan yang penulis angkat.

Prosedur serta Syarat-Syarat Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara adalah setiap Badan Usaha yang akan melakukan usaha pertambangan khusus, harus mendapat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Badan Usaha yang dapat mengajukan permohonan IUPK antara lain: Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta. Pemohon IUPK dapat mengajukan IUPK setelah ditetapkan sebagai pemenang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) melalui proses lelang. Ada dua jenis IUPK yang diajukan oleh pemohon yaitu IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi.

Penyebab Terjadinya Penghentian Sementara Kegiatan Pertambangan Khusus adalah: a. Keadaan kahar (*bahasa Perancis: force majeure yang berarti "kekuatan yang lebih besar"*) adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, b. Keadaan yang menghalangi sehingga

1. Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan STIHPADA, dengan NIDN. 0225037101
2. Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan STIHPADA, dengan NIDN. 0211048102

menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan, dan keadaan dimana kondisi daya dukung lingkungan wilayah terdapat tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.

Kata Kunci : Pertambangan, Keadaan Kahar, Izin Usaha.

Abstract.

Almost all people understand and understand Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. So naturally, the State gets the right to exploit anything to the natural wealth of this nation in the name of the people's prosperity. This is the basis why the mining sector needs to be regulated and managed in a special regulation. By using the Normative legal research method, the writer tries to answer the problem that the writer adopted.

The procedure and the conditions for granting special mining business licenses according to Law Number 4 of 2009 concerning Minerals and Coal are every Business Entity that will conduct a special mining business, must obtain a Special Mining Business License (IUPK) from authorized officials, namely the Minister of Energy and Resources Mineral power. Business entities that can submit applications for IUPK include: State Owned Enterprises, Regional Owned Enterprises and Private Business Entities. Applicants for IUPK can submit an IUPK after being determined as the winner of the Special Mining Business Permit Area (WIUPK) through an auction process. There are two types of IUPK submitted by the applicant, namely the Exploration IUPK and the Production Operation IUPK.

Causes of Temporary Termination of Special Mining Activities are: a. The state of kahar (*French: force majeure which means "greater power"*) is an event that occurs outside of human capabilities and cannot be avoided so that an activity cannot be carried out or cannot be carried out properly, b. Circumstances that are deterring cause the termination of part or all of the mining business activities, and the conditions in which the environmental carrying capacity of the region cannot bear the burden of mineral and / or coal resource production operations carried out in its territory.

Keywords: Mining, Force Majeure, Business License.

# GANTI RUGI DARI TANGGUNG JAWAB PERDATA

(Studi Akibat Hukum Atas Kelalaian Rumah  
Sakit dalam Pelayanan Kesehatan).

Oleh : Sri Husnulwati 1

Universitas PGRI Palembang  
srihusnulwati05@gmail.com

## Asbtrak.

Hukum kesehatan termasuk hukum "lex specialis", melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan (*provider*) dalam program pelayanan kesehatan manusia menuju ke arah tujuan deklarasi "health for all" dan perlindungan secara khusus terhadap pasien "receiver" untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terkait ganti rugi dari tanggung jawab perdata atas kelalaian rumah sakit dalam pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini yakni Ganti rugi berdasarkan gugatan akibat perbuatan melawan hukum lebih memberi keadilan bagi pasien maupun keluarganya yang menderita akibat kelalaian oleh tenaga kesehatan karena dapat menuntut ganti rugi materiil maupun imateriil, sedangkan bila berdasarkan wanprestasi maka tuntutan ganti rugi hanya dapat mengganti kerugian materiil saja.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Hukum Perdata, Pelayanan Rumah Sakit.

## Abstract.

Health law including the law "lex specialis", specifically protects the duties of health professionals (*providers*) in human health service programs towards the goal of the declaration of "health for all" and specifically protects patients "receivers" to obtain health services. This study aims to find out how the legal consequences of compensation from civil liability for hospital negligence in health services. The results of this study are compensation based on lawsuit due to acts against the law giving more justice to patients and their families who suffer from negligence by health workers because they can demand material and immaterial compensation, whereas if based on default, compensation claims can only replace material losses.

1. Penulis adalah Dosen Tetap Univ PGRI Palembang, srihusnulwati05@gmail.com.

Keywords: Compensation, Civil Law, Hospital Services.

## A. Pendahuluan.

Rumah sakit sebagai organisasi badan usaha di bidang kesehatan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal.<sup>2</sup> Rumah Sakit dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi. Anggaran dasar Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) BAB I Pasal 1 menyebutkan, "Bahwa Rumah Sakit adalah suatu sarana dalam mata rantai sistem kesehatan nasional yang mengemban tugas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat".<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa Rumah Sakit adalah, "Gedung tempat merawat orang sakit atau gedung tempat menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi berbagai masalah kesehatan".<sup>4</sup> Dengan demikian, Rumah Sakit adalah tempat untuk menyelenggarakan salah satu upaya kesehatan, yaitu upaya pelayanan kesehatan (*health services*).<sup>5</sup>

Rumah Sakit merupakan tempat bekerjanya para tenaga profesional yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan lafal sumpah dan kode etik profesinya. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut agar mampu mengelola kegiatannya, dengan mengutamakan pada tanggungjawab para profesional di bidang kesehatan, khususnya tenaga medis dan tenaga keperawatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.<sup>6</sup> Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, dan standar prosedur

2. Setya Wahyudi, 2011, *Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya*, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jendral Soedirman Vol. 11 No. 3, hal. 486.

3. Endang Kusuma Astuti, 2009, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal. 51.

4. Amir Ilyas, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit*, Yogyakarta, Rangkang Education dan Republik Institute, hal. 9.

5. Endang Kusuma Astuti, *Loc. Cit.*, hal. 2.

6. Setya Wahyudi, *Loc. Cit.*, hal. 348.